



salinan

P E N E T A P A N
Nomor 808/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 07, Desa Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Poros Samarinda Bontang, RT 09, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 808/Pdt.G/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/01/VII/2014 tanggal 06 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bangun Sari Kecamatan Linggang Bigung;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai urusan pekerjaan Tergugat, sehingga Tergugat lebih memilih kemauan keluarga dari pada Penggugat sendiri sebagai isteri Penggugat;
6. Tergugat kurang perhatian dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat juga sering kasar bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut dan puncaknya terjadi pada tanggal 04 Juni 2016, Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 6 September 2018, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 808/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 808/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 H., oleh kami Dr. H. Sukri HC., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SUKRI HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
RUMAIDI, S.Ag.

Perincian biaya;

1.Pendaftaran	: Rp.	30. 000.
2.Biaya Proses	: Rp.	50. 000.
3.Biaya Panggilan	: Rp.	945. 000.
4.Redaksi	: Rp.	5. 000.
5.Meterai	: Rp.	6. 000.

Rp 1.036. 000.

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 06 September 2018
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)